

Mid Term Exam Study Book

# HUKUM LINGKUNGAN

By ALSA LC UB



ALSA  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION



LAWBRARY  
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY  
*Hukum Lingkungan*

**LEGAL DEVELOPMENT DIVISION**

**ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya**

**1. Pendahuluan**

**a. Urgensi pembelajaran hukum lingkungan:**

Mengapa hukum penting dalam lingkungan hidup?

- Bersifat normatif, norma mengatur perilaku manusia. Norma berisi perintah, larangan, izin, dispensasi.
- Bersifat preventif, pencegahannya dapat dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga yang berwenang.
- Bersifat represif, memberikan sanksi bagi yang melanggar Harapannya, dengan adanya hukum, perilaku manusia terhadap lingkungan hidup seperti pengelolaan dan pemanfaatannya dapat diatur.

**b. Pengertian hukum lingkungan**

Hukum lingkungan adalah aturan, seperangkat norma, baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur lingkungan agar baik dan sehat dalam mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hukum lingkungan dibagi atas dua:

- i. Hukum lingkungan klasik (use oriented law) Menentukan norma dengan tujuan menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam dengan berbagai cara untuk mendapat hasil yang cepat dan maksimal
- ii. Hukum lingkungan modern (environment oriented law) Menentukan norma dengan tujuan untuk melindungi sumber daya

alam dari kemerosotan mutu dan kelestarian sumber daya alam, secara terus menerus/berkelanjutan.

### **c. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan**

- i. Hukum Pidana Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pidana yang ada di dalam Pasal 97-120 UUPPLH. Dikenal adanya pemidanaan terkait unsur pidana terhadap lingkungan hidup yang tertuang dalam UUPPLH, seperti adanya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu.
- ii. Hukum Perdata Berkaitan dengan hak ganti kerugian dan yang terkait dengannya, yang menjadi ruang lingkungannya adalah hak untuk menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dilestarikan atau dipulihkan atau diperbaiki, serta hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerusakan lingkungannya.
- iii. Hukum Administrasi Berkaitan dengan tugas negara dan pemerintah dalam mencapai dan menjalankan instrumen yang dijelaskan dalam UUPPLH

## **2. Sejarah Gerakan Lingkungan dan Paham Lingkungan**

### **a. Sejarah Gerakan Lingkungan**

Gerakan lingkungan adalah gerakan sosial dan politik yang diarahkan untuk pelestarian, restorasi, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pendidikan publik, advokasi perubahan gaya hidup, perbaikan perencanaan komunitas, perubahan ekonomi uang, serta perombakan kebijakan negara. Gerakan ini sering dikaitkan dengan Revolusi Hijau, yaitu pengembangan teknologi pertanian dengan cara meningkatkan hasil pangan dan mengubah pertanian tradisional menjadi pertanian yang lebih modern. Gerakan Lingkungan berkembang seiring dengan industrialisasi barat di pertengahan abad 20. Rachel Carson penulis buku *"The Silent Spring"* (1962) memberikan gambaran dunia yang sepi karena manusia maupun hewan mati akibat zat pencemar. Isi buku tersebut menjelaskan bahwa lingkungan hidup rusak disebabkan pemakaian bahan kimia dalam pertanian.

Tahun 1963, Senator Gaylord Nelson, menyatakan bahwa persoalan lingkungan perlu menjadi agenda politik nasional, regional, dan internasional karena ia prihatin dengan penurunan kualitas lingkungan. Tahun 1969, muncul ide untuk menggagas Gerakan Lingkungan terbesar. Dalam pidato Seattle tahun 1969, Nelson juga mendesak agar memasukkan isu lingkungan hidup dalam kurikulum perguruan tinggi.

Akhirnya, tahun 1990 dibentuk *Goldman Environmental Prize* setiap tahun yang diberikan kepada para aktivis lingkungan yang dipilih oleh dewan juri internasional. Tahun 1970, 20 Juta manusia turun ke jalan dalam aktivitas Gerakan Lingkungan untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Kegiatan ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bumi Internasional. Momentum ini menjadi penanda gerakan lingkungan yang diusung oleh *civil society*.

Disisi lain, pemerintahan bangsa-bangsa di dunia tidak tinggal diam dengan permasalahan lingkungan yang dihadapi di berbagai negara. Hubungan manusia dengan alam menjadi keprihatinan yang melatarbelakangi diselenggarakannya *The United Nations Conference on the Human Environment* pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Stockholm dan dibentuknya United Nations Environment Programme (UNEP). Sejak konferensi ini diselenggarakan, setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia (*World Environment Day/WED*).

Dalam peringatan kedua-puluh WED di Rio de Janeiro tahun 1992 dilangsungkan *The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* atau dikenal dengan "*Earth Summit*" yang menghasilkan suatu dokumen yang dikenal dengan *Rio Declaration*. pertemuan ini tidak hanya melibatkan pemerintahan bangsa-bangsa didunia, namun juga para ilmuwan, jurnalis, *Non Governmental Organizations* (NGOs) dan para diplomatnya. Kelanjutan dari dokumen Deklarasi Rio juga menghasilkan dokumen Rio +10 dan Rio +20 yang menjadi parameter pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan Agenda 21 dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

**b. Paham Lingkungan**

i. Paham Determinisme Paham yang menjelaskan bahwa manusia dan perilakunya sangat ditentukan oleh alam.

- Teori **Evolusi** (Charles Darwin) Makhluk hidup secara berkesinambungan mengalami perkembangan dan dalam proses perkembangan tersebut terjadi seleksi alam (natural selection). Makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan lolos dari seleksi alam.
- Teori **Anthropogeographie** (Frederich Ratzel) Perkembangan kebudayaan manusia dan kehidupannya ditentukan oleh kondisi alam, demikian halnya dengan mobilitas yang tetap dibatasi dan ditentukan oleh kondisi alam di permukaan bumi.
- Buku **“Principle of Human Geographie”** (Elsworth Huntington) Perkembangan kebudayaan manusia ditentukan oleh iklim. Keragaman iklim akan menciptakan kebudayaan yang berlainan.

ii. Paham Posibilisme

Paham yang mengatakan bahwa alam tidak berperan menentukan kebudayaan manusia tetapi hanya memberi kemungkinan atau peluang. Manusia memiliki peran untuk menentukan pilihan dari peluang yang diberikan alam. Ilmuwan Prancis, Paul Vidal de la Blache mengatakan bahwa faktor yang menentukan kebudayaan manusia adalah proses produksi yang dipilih manusia dari kemungkinan yang diberikan alam, seperti iklim, tanah, dan ruang di suatu wilayah. Manusia tidak pasif atau pasrah menerima apapun yang diberikan alam seperti dalam paham determinisme tetapi manusia akan aktif dalam pemanfaatannya.

iii. Paham Optimisme

Teknologi Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi bukan menjadi sebuah alternatif tetapi telah menjadi keyakinan yang dapat menjamin kehidupan manusia. Bahkan manusia telah mengarah pada

ketergantungan teknologi dan membuat sebagian manusia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Masing-masing paham memiliki komponen kebenarannya. Sebagian aktivitas manusia sangat ditentukan oleh alam sesuai paham determinisme, namun seiring dengan kemajuan peradaban, manusia banyak melakukan upaya rekayasa untuk mengoptimalkan pemanfaatan alam secara nyata yang sesuai dengan paham posibilisme dan paham optimisme teknologi.

### **3. Masalah dan Kesadaran Lingkungan Hidup**

#### **a. Masalah dan kesadaran lingkungan hidup global dan nasional**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyinggung mengenai pemahaman mengenai kesadaran lingkungan hidup yang berbunyi:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Sehingga dari pasal tersebut terdapat pemahaman yang bisa diambil bahwa lingkungan hidup adalah sumber kehidupan segala makhluk termasuk manusia, tanpa lingkungan hidup maka manusia akan tiada.

Dari uraian diatas maka begitu pentingnya bagi kita umat manusia untuk memiliki kesadaran terhadap permasalahan lingkungan hidup. Hubungan keduanya yang begitu erat menimbulkan banyak pertanyaan apa itu masalah lingkungan hidup? Masalah Lingkungan Hidup diartikan oleh wikipedia.org sebagai aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Aspek negatif yang berdampak pada lingkungan tersebut dari waktu ke waktu kian menakutkan, salah satu faktor pemicunya adalah dengan perkembangan industri dan penambahan jumlah penduduk.

Menurut Richard Stewart, menyatakan penyebab permasalahan lingkungan yaitu:

- i. Pencemaran Lingkungan (*pollution*)
- ii. Penggunaan dan pemanfaatan lahan yang salah (*land misuse*)

- iii. Pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*)

Namun dikarenakan perkembangan teknologi maupun industri yang terjadi begitu pesat menyebabkan faktor permasalahan lingkungan menjadi lebih dinamis tidak hanya terpaut oleh ketiga hal tersebut saja. Permasalahan lingkungan hidup dapat menghasilkan dampak yang luar biasa dan mengancam keselamatan umat manusia. Seperti contohnya permasalahan berikut yang merupakan salah satu permasalahan nasional yang tengah dihadapi oleh Indonesia, Kasus Lumpur Lapindo Brantas, kasus tersebut berdampak terhadap 10.426 rumah pada 16 desa terendam lumpur. Permasalahan lingkungan yang dulunya bersifat lokal, lama kelamaan berubah menjadi persoalan regional bahkan global dan berikut permasalahan lingkungan hidup global yang pernah terjadi di dunia, yaitu Pembakaran hutan pada tahun 1997-1998 di Sumatera, Riau, dan Kalimantan mengakibatkan musnahnya 11,7 hektar hutan Indonesia, selain itu asap dari kebakaran tersebut hampir menjangkau keseluruhan wilayah ASEAN.

**b. Deklarasi stockholm dan rio de janeiro (pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan :**

Stockholm Declaration merupakan kebijakan global pertama mengenai pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 1972 dengan judul Stockholm Declaration on the Human Environment.

Dalam deklarasi stockholm terdapat beberapa prinsip penting didalamnya, yaitu:

- i. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*)
- ii. Manusia memiliki hak fundamental atas lingkungan yang baik (*Man has fundamental rights to good environment*)
- iii. Kekayaan alam harus dijaga untuk generasi mendatang (*Natural resources shall be safeguarded for future generation*)
- iv. Pembuangan bahan beracun berbahaya harus dihentikan (*Discharge of toxic substances or of other substances must be halted*)

- v. Negara-negara harus mencegah pencemaran laut (*States shall prevent pollution of the seas*)
- vi. Perencanaan harus dilakukan dalam hal penempatan penduduk dan urbanisasi
- vii. Pentingnya ilmu, teknologi dan pendidikan lingkungan
- viii. Pencegahan kerusakan lingkungan
- ix. Tanggung jawab dan ganti rugi bagi korban pencemaran/kerusakan lingkungan.

Rio Declaration digelar pada tahun 1992, yang dalam deklarasi tersebut terdapat beberapa penegasan dari Stockholm Declaration dan berikut prinsip penting dari *Rio Declaration*:

- i. Manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik
- ii. Hak dan kewajiban setiap bangsa untuk menggunakan dan mengawasi SDA mereka sendiri sesuai kebijakan lingkungan dan pembangunan
- iii. Hak atas pembangunan generasi sekarang dan generasi mendatang
- iv. Kerjasama global dalam pelestarian ekosistem
- v. Pemberlakuan undang-undang tentang lingkungan oleh setiap bangsa
- vi. Pengambilan penilaian dampak lingkungan untuk dijadikan dasar pelaksanaan aktivitas dan kebijakan

**c. Asas-asas pengelolaan lingkungan hidup:**

- i. Asas Tanggung Jawab Negara

Yang dimaksud dengan asas ini adalah Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara pun menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

- ii. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan



Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian dan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

iii. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, perlindungan dan pelestarian ekosistem

iv. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait

v. Asas Manfaat

Yang dimaksud asas ini adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan

vi. Asas Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

vii. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

viii. Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle)

Prinsip ini juga disepadankan dengan Extended Producer Responsibility (EPR). Prinsip ini mewajibkan pencemar untuk menanggung biaya atas tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan atau melebihi standar polusi yang dapat diterima. Prinsip ini menghitung nilai kerusakan dari segi ekonomi dibandingkan dari segi hukum. Salah satu instrumennya dengan membebankan pajak pada pencemar yang dimana jumlahnya setara dengan nilai kerusakan yang ditimbulkan.

#### 4. Hukum Lingkungan

##### a. Pengertian, tujuan dan ruang lingkup hukum lingkungan :

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), mengatakan bahwa: *“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan alam, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”*

Pengertian hukum lingkungan, dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Tujuan dari Hukum Lingkungan, terdapat pada Pasal 3 huruf a - j yang mengatakan:

*“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:*

- i. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
- ii. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;*
- iii. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;*
- iv. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;*
- v. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;*
- vi. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;*
- vii. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;*
- viii. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;*

- ix. *mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan*
- x. *mengantisipasi isu lingkungan global.”*

Dengan demikian, tujuan yang tertuang dalam UU PPLH ini berorientasi untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan menghadapi permasalahan lingkungan, salah satu bidang yang secara langsung berkaitan dengan norma kehidupan masyarakat dan interaksinya dengan lingkungan hidup adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan juga merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan agar tidak terjadi kerusakan, gangguan, pencemaran, dan penurunan nilai dari lingkungan itu sendiri.

Istilah hukum lingkungan dalam bahasa, yaitu:

- i. Bahasa Belanda: *Milleurecht*
- ii. Bahasa Inggris:
- iii. Bahasa Jerman: *Umweltrecht*
- iv. Bahasa Perancis: *Droit de l'environnement*

#### **b. Aspek-aspek hukum lingkungan**

Aspek-aspek yang terdapat dalam hukum lingkungan antara lain:

- i. Tata Lingkungan
- ii. Perlindungan Lingkungan
- iii. Kesehatan Lingkungan
- iv. Kesehatan Manusia
- v. Tata Ruang
- vi. Aspek Sektoral
- vii. Otonomi Daerah
- viii. Internasionalisasi Lingkungan Hidup

### **c. Hukum lingkungan sebagai sarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

Hukum Lingkungan hadir sebagai pengatur ketertiban masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan agar terwujudnya keteraturan dan ketertiban. Hukum lingkungan juga menjadi salah satu alat rekayasa sosial yang mengandung tujuan terciptanya pembaruan masyarakat dan mengatur masyarakat agar dapat diarahkan untuk menerima dan merespon prinsip pembangunan dan kemajuan.

Sebagai alat rekayasa sosial, hukum lingkungan berperan untuk merubah sikap masyarakat umum yang mengarah pada perilaku budaya setiap orang kepada paradigma pemanfaatan, pengelolaan energi/sumber daya alam dengan pola efisien yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan agar terciptanya interaksi lingkungan yang bertujuan menyasikan pembangunan dengan lingkungan.

### **d. Berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur lingkungan hidup**

- i. UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup
- ii. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH)
- iii. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang diubah melalui UUCK jo PerPu No. 2 Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU pada tanggal 21 Maret 2023.
- iv. UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dengan Cara Yang Berwawasan Lingkungan

## **5. Pengaturan Hukum Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

### **a. Sejarah singkat terbentuknya UU no. 32/2009 :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai UU PPLH merupakan

pembaruan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta yang diundangkan oleh Menkumham, Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. Diundangkannya Undang-Undang ini merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan lingkungan global yang semakin meningkat sedangkan kualitas lingkungan justru semakin menurun dan telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

**b. Pertimbangan digantikan UU no 4/1982 dengan UU no 23/1997 dan digantikan UU no. 23/1997 dengan UU No. 32/2009**

UU No. 4 Tahun 1982 digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997 karena adanya perkembangan dalam dinamika hukum pasca-Deklarasi Rio 1992. UU No. 4 Tahun 1982 tersebut kemudian digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997 yang menjadi payung (umbrella act) bagi peraturanperundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan peraturan mengenai lingkungan hidup lainnya. UU No. 23 Tahun 1997 ini kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2009 karena UU ini memuat instrumen dan norma hukum yang baru seperti perlindungan hukum pada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan PPNS, dan penciptaan delik-delik materiil yang baru.

Digantikannya UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009 karena pada UU PPLH 2009 mengadopsi asas yang lebih komprehensif ketimbang undang-undang sebelumnya, yaitu asas tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif, dan kearifan lokal. Hal ini juga mengacu pada keadaan lingkungan yang semakin menurun dan bertujuan untuk menstabilkan serta menyesuaikan dengan keadaan lingkungan saat ini.

**c. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya uu no. 32/2009 :**

Landasan Filosofis:

Undang-Undang ini mempertimbangkan amandemen UUD 1945 sebagai salah satu tonggak sejarah perkembangan hukum lingkungan yang fundamental.

Landasan Sosiologis:

Undang-Undang ini mempertimbangkan fakta kondisi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Pemanasan global yang semakin meningkat, serta semangat otonomi daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup menjadikan landasan dibentuknya Undang-Undang PPLH ini untuk menggantikan UU PLH yang sebelumnya dengan tujuan meningkatkan dan melestarikan lingkungan hidup.

Landasan Yuridis:

Landasan yuridis dari pembentukan Undang-Undang PPLH ini adalah Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

**6. Pokok Pengaturan (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH)**

**a. Perencanaan (Bab III dari Pasal 5 s/d Pasal 11)**

**i. Inventarisasi Lingkungan Hidup**

Kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup tentang sumber daya alam yang terdiri atas tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion. Sumber daya alam tersebut meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

**ii. Penetapan wilayah Ekoregion**

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Hal yang dipertimbangkan dalam penetapan wilayah ekoregion adalah

karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan

- iii. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)  
Perencanaan terdiri dari rencana nasional, rencana provinsi, dan rencana kabupaten/kota. Rencana nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional, rencana provinsi disusun berdasarkan tingkat nasional, tingkat kepulauan, tingkat ekoregion, begitu juga dengan rencana kota yang disusun berdasarkan tingkat provinsi, tingkat kepulauan, dan tingkat ekoregion.

#### **b. Pemanfaatan (Bab IV, Pasal 12)**

- i. RPPLH

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Jika RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

- ii. Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

#### **c. Pengendalian (Bab V dari Pasal 13 s/d Pasal 54)**

- i. Pencegahan

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas KHLS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

ii. Penanggulangan

Upaya yang dilakukan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, seperti pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

iii. Pemulihan

Pemulihan fungsi lingkungan dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Tahapan pemulihan dilakukan dengan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**d. Pemeliharaan (Bab VI, Pasal 57)**

Upaya yang dilakukan dalam pemeliharaan lingkungan hidup adalah konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pelestarian fungsi atmosfer meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon, upaya perlindungan terhadap hujan asam.



**e. Pengelolaan B3 dan LB3 (Bab VII dari Pasal 58 s/d Pasal 59)**

i. B3 dan LB3

• Pengelolaan B3

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun wajib dilakukan, seperti memasukkan ke dalam wilayah NKRI, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3.

• Pengelolaan LB3

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.

**f. Sistem Informasi (Bab VIII, Pasal 62)**

Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem ini wajib dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem ini memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

**g. Pengawasan (Bab XII dari Pasal 71 s/d Pasal 75)**

i. Apa itu pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

ii. Siapa yang berwenang menjalankan pengawasan

Yang berwenang dalam melakukan pengawasan adalah menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat/instansi teknik yang bertanggung jawab di bidang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, gubernur, bupati/walikota juga menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

iii. Apa hasil dari pengawasan

Hasil dari pengawasan adalah mengetahui pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup, mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait, mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan lingkungan hidup, dan untuk mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan Lingkungan hidup.

**h. Penegakan Hukum (Bab XII dari Pasal 76 s/d Pasal 87)**

i. Administratif (Pasal 76 s/d Pasal 83)

Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi ini terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d.

ii. Perdata (Pasal 85 s/d pasal 86)

Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang

dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Pasal 85 menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegahnya timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

iii. Pidana (Pasal 87)

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan dan besarnya uang paksa diputus berdasar peraturan perundang-undangan.

## 7. Sistem Informasi Lingkungan

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.


Berkaitan dengan kebutuhan akan informasi lingkungan hidup maka diselenggarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992. Hasil pertemuan ini adalah munculnya strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Agenda 21.

Hal ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana Pasal 62 ayat (2) mewajibkan pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Ayat (3) menyebutkan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Harapan bagi pemerintah agar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang diberikan harus secara berkala, mudah dijangkau, dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2014, sarana dan prasarana yang lebih memadai sudah dikembangkan untuk memfasilitasi pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup bagi daerah maupun pusat. Untuk mencapainya, KLHK melalui Pusat Datin dan Informasi (PUSDATIN) telah mengembangkan sebuah Portal Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) sebagai sarana penyimpanan, pengolahan, aliran data, dan publikasi data dengan alamat <http://silh.menlh.go.id>




**ALSA  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION**



**ALSA LC UB MID TERM EXAM STUDY BOOK**

**LAWBRARY**  
alsalcub.org



**ALSA  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION**



**ALSA LC UB MID TERM EXAM STUDY BOOK**

**LAWBRARY**  
alsalcub.org